



**PUTUSAN**  
Nomor 18/G/2016/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**Drs. ABDUL HAPID**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur, beralamat di Jalan LAPAN Gang H. Makmun No. 64 A RT. 004 RW. 009, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ; -----

**M E L A W A N**

**BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN**, berkedudukan di Gedung III Lantai 3, Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Letjen Soetoyo No. 12 Cililitan, Jakarta Timur, diwakili oleh Asman Abnur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian, yang memberi kuasa khusus kepada Bima Haria Wibisana, warga negara Indonesia, jabatan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 013/G.TUN/BAPEK/2016 tanggal 19 September 2016, selanjutnya memberi Kuasa Substitusi kepada : -----

1. Andrayati, S.H.,M.M., jabatan Inspektur Badan Kepegawaian Negara selaku Plt. Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian; -----
2. Wahyu Wibowo, S.Sos., jabatan Kepala Bidang Pengolahan B pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian; -----
3. Muhammad Syafiq, S.H., jabatan Kepala Sub Bidang

Hlm. 1 dari 27 hlm. Put. No. 18/G/2016/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengolahan B.2 pada Sekretariat Badan Pertimbangan  
Kepegawaian.-----

4. Suwanta, S.H., jabatan Kepala Sub Bidang Pengolahan A.2  
pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian. -----

Semuanya berkewarganeraan Indonesia, pegawai pada  
Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian, alamat Gedung  
III Lantai 3, Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Letjen  
Soetoyo No. 12 Cillitan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat  
Kuasa Substitusi Nomor 013/G.TUN/SET.BAPEK/2016 tanggal  
19 September 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : -

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor  
18/PEN-MH/2016/PT.TUN.JKT. tanggal 20 Juli 2016 tentang penunjukan  
majelis hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini ;--
2. Surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Juli 2016 ; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Jakarta Nomor 18/G/2016/PT.TUN.JKT. tanggal 25 Juli 2016 tentang  
Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Jakarta Nomor 18/G/2016/PT.TUN.JKT tanggal 31 Agustus 2016 tentang  
Penetapan Hari Pemeriksaan Persidangan ; -----
5. Berkas sengketa dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; ---

## ----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan Penggugat  
dalam surat gugatannya tanggal 19 Juli 2016 yang diterima dan didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19  
Juli 2016 dengan register Nomor 18/G/2016/PT.TUN.JKT., dan telah dilakukan  
perbaikan gugatan pada tanggal 31 Agustus 2016, Penggugat mengajukan  
gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- I. Objek Gugatan -----  
Bahwa yang menjadi gugatan adalah Surat Keputusan Badan  
Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 202/KPTS/BAPEK/2015  
tanggal 11 Nopember 2015 tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas  
nama Drs. Abdul Hapid, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan

Hlm. 2 dari 27 hlm. Put. No. 18/G/2016/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/P/07758 tanggal 22 April 2016.-----

## II. Dasar Gugatan -----

Adapun dasar dan alasan-alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 202/KPTS/BAPEK/2015 tanggal 11 Nopember 2015 berdasarkan tanda terima yang diterimakan kepada Penggugat pada tanggal 22 April 2016 sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Nomor R-11467/KW.09.1/2/Kp.04.1/04/2016 tanggal 22 April 2016; -----

2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bersifat: -----

Konkrit : Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak tetapi berwujud dan tertentu tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat; -----

Individual : Surat Keputusan Tergugat tersebut ditujukan kepada Penggugat; -----

Final : Surat Keputusan Tergugat tersebut telah final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat; -----

3. Bahwa Keputusan Tergugat merupakan keputusan banding administratif sesuai dengan Pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara; -----

## III. Duduk Perkara -----

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon PNS berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor WJ/1-b/kp.00.3/MA/014/1998; -----

Hlm. 3 dari 27 hlm. Put. No. 18/G/2016/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat diangkat sebagai PNS berdasarkan Surat Keputusan Nomor :WJ/1b/kp.003/2409/1999; -----
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor:B.II/3/13461 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata TK. I golongan III/d; -----
4. Bahwa berdasarkan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) mulai dari diangkat hingga diberhentikan bernilai Baik;-----
5. Bahwa awal masalah adanya laporan Wawan Munawar Kholid yang melaporkan Kridarto ke Irjen Kementerian Agama bahwa pelapor telah menyerahkan uang kepada Kridarto sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk proses pengangkatan CPNS dan ternyata gagal diangkat jadi CPNS. Penggugat juga di periksa oleh Inspektorat dan hasil dari pemeriksaan, Penggugat dinyatakan ikut serta dalam percaloan CPNS padahal Penggugat tidak pernah kenal dengan pelapor dan Penggugat tidak pernah dikonfrontir dalam pemeriksaan oleh Inspektorat dengan Saudara Kridarto dan kemudian pada tanggal 22 Juli 2013, Penggugat sangat kaget karena tanpa alasan yang dapat diterima oleh Penggugat, Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin dari Kementerian Agama Nomor BII/3/PTDH/11497 berupa pemberhentian tidak dengan hormat karena dituduh sebagai calo CPNS; -----
6. Bahwa karena tidak puas atas Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/PTDH/11497 tanggal 22 Juli 2013, Penggugat lalu mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dengan surat tertanggal 1 Agustus 2013; -----
7. Bahwa atas pengajuan banding administratif tersebut, kemudian Tergugat (BAPEK) mengeluarkan Keputusan Nomor 202/KPTS/BAPEK/2015 tanggal 11 November 2015 tentang Perubahan Hukuman Disiplin dari PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL menjadi PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL; -----
8. Bahwa karena Penggugat masih tetap tidak puas atas keputusan Tergugat (BAPEK), maka Penggugat mengajukan gugatan kepada

Hlm. 4 dari 27 hlm. Put. No. 18/G/2016/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2016;-----

9. Bahwa Tergugat (BAPEK) dalam mengambil Keputusan Nomor 202/KPTS/BAPEK/2015 tanggal 11 November 2015 keputusan perubahan hukuman disiplin terhadap Penggugat, ternyata juga telah melewati tenggang waktu 180 hari. Penggugat mengajukan banding administratif tanggal 1 Agustus 2013 dan baru diputus Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tanggal 11 November 2015, sehingga pengajuan banding administratif yang diajukan Penggugat diputus selama 28 bulan sehingga telah melewati tenggang waktu 25 bulan, dan hal ini jelas telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) yang menentukan "BAPEK wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya banding administratif. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melakukan tindakan sewenang-wenang dalam menghukum Penggugat tanpa melalui prosedur dan tata cara yang benar sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian; -----
10. Bahwa disamping Tergugat dalam mengambil keputusan telah bertentangan dan melanggar Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu: melanggar Asas Kepastian Hukum (*principle of legal certainty*), Asas Keterbukaan, Asas Kepercayaan, Asas Permainan yang Layak (*fair play*) dan Asas Kecermatan (*principle of carefulness*). Bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dikategorikan sebagai keputusan yang tidak sah (*onrechmatig*), dalam hal ini Tergugat telah secara jelas dan nyata melakukan pelanggaran dalam membuat Keputusan Tergugat Nomor 202/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 11

Hlm. 5 dari 27 hlm. Put. No. 18/G/2016/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015 tentang Perubahan Hukuman disiplin atas Penggugat sehingga keputusan tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum oleh karena itu harus dibatalkan.-----

Berdasarkan uraian alasan dan dasar gugatan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini untuk memutus perkara ini sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal / tidak sah Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 202/KPTS/BAPEK/2015 tanggal 11 Nopember 2015 tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 202/KPTS/BAPEK/2015 tanggal 11 Nopember 2015 tentang Perubahan Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat;
4. Memulihkan harkat, martabat dan hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. -----

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 28 September 2016 pada persidangan tanggal 28 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat menolak alasan/dasar gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;-----
2. Bahwa semua alasan atau dalil atau dasar gugatan yang disampaikan dalam gugatan Penggugat tanggal 19 Juli 2016 hanyalah suatu pembelaan diri dari Penggugat yang tidak didasari oleh fakta hukum, dalam hal ini Tergugat menolak semua alasan-alasan atau dalil-dalil atau dasar gugatan yang dikemukakan Penggugat; -----
3. Bahwa dasar/alasan gugatan Penggugat pada Romawi III angka 1, 2, 3 dan 4 tidak perlu Tergugat tanggapi karena sifatnya hanya informasi; -----
4. Bahwa dasar/alasan gugatan Penggugat pada Romawi III angka 5 tidak benar dan kami tolak, karena tidak sesuai dengan fakta yang ada, adapun duduk persoalan yang sebenarnya dapat kami jelaskan sebagai berikut: -----

Hlm. 6 dari 27 hlm. Put. No. 18/G/2016/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa berdasarkan surat Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor UJ/U.Inv/STL/R/PS.01.5/0014/2012 tanggal 18 April 2012 yang ditujukan kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Propinsi DKI Jakarta perihal saran tindak lanjut hasil audit kasus pungli CPNS, antara lain disampaikan hal-hal sebagai berikut: -----
- 1) Penipuan dan percaloan dengan cara meminta sejumlah uang dengan menjanjikan dapat meluluskan dan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama RI terungkap atas dasar laporan Sdr. Wawan Munawar Kholid, S.E., kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama tanggal 15 November 2010 dan Sdri. Hjh. St. Dawimah Al Dewi yang bertugas sebagai Pengawas TK/SD RA/MI pada kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur; -----
  - 2) Bahwa dari hasil BAP terhadap beberapa saksi dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, bahwa Penggugat telah menyalahgunakan wewenang dan menjadi calo/perantara penerimaan CPNS yang berakibat kerugian material bagi orang lain kurang lebih senilai Rp. 822.000.000,- (delapan ratus dua puluh dua juta rupiah); -----
  - 3) Bahwa Penggugat sewaktu menjadi penghulu di KUA Kecamatan Kemayoran pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor B.II/3/PP/0598 tanggal 5 Februari 2010; -----
  - 4) Bahwa sesuai fakta dan data yang diperoleh dari hasil tersebut diatas, Penggugat direkomendasikan atau diusulkan untuk dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;-----
- b. Bahwa terhadap Penggugat telah dilakukan pemanggilan untuk diperiksa sesuai prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;-----
- c. Bahwa Penggugat secara tegas, tanpa paksaan dan jujur telah mengakui perbuatannya dalam pemeriksaannya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor UJ.III/BAP/R/PS.05/0005/2011 tanggal 27 Januari 2011. Bahwa dalam BAP-nya tersebut Penggugat mengakui

Hlm. 7 dari 27 hlm. Put. No. 18/G/2016/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meminta atau menerima uang baik yang diserahkan langsung kepada Penggugat maupun melalui pihak ketiga dari beberapa orang, antara lain Sdr. Kridarto, Sdri. Hj. St. Dawimah Al Dewi, dan beberapa orang lainnya (masing-masing pelamar menyeter Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan janji kepada orang-orang tersebut dapat diluluskan dan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama RI. Hal ini menunjukkan jika Penggugat benar-benar terbukti sebagai perantara/calo penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil kepada pihak lain/ketiga; -----

- d. Bahwa dalam BAP-nya tersebut, Penggugat sama sekali tidak menyangkal bahwa Penggugat tidak terlibat sebagai calo atau perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain dalam kegiatan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008; -----
- e. Bahwa selanjutnya Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/PTDH/11497 tanggal 22 Juli 2013 karena melanggar ketentuan Pasal 4 angka 1, angka 2 dan angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; -----
5. Bahwa benar karena tidak puas atas Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/PTDH/11497 tanggal 22 Juli 2013, Penggugat telah mengajukan banding administratif kepada Tergugat dengan suratnya tertanggal 30 Juli 2013; -----
6. Bahwa benar atas banding administratif Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah menerbitkan Keputusannya Nomor 202/KPTS/BAPEK/2015 tanggal 11 November 2015 tentang perubahan hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/PTDH/11497 tanggal 22 Juli 2013 dari pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena Penggugat sejak tahun 2006 sampai dengan 2008 terbukti telah melakukan penipuan dan percaloan dengan cara meminta dan menerima sejumlah uang dari beberapa orang yang diserahkan langsung kepada Penggugat maupun

Hlm. 8 dari 27 hlm. Put. No. 18/G/2016/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pihak ketiga dengan janji dapat diluluskan dan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama RI, namun sampai batas waktu yang dijanjikan tidak pernah ada pengangkatan CPNS sehingga berakibat menimbulkan kerugian material bagi orang lain, sehingga Penggugat melanggar ketentuan Pasal 4 angka 1, 2 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; -----

7. Bahwa terkait Keputusan Tergugat Nomor 202/KPTS/BAPEK/2015 tanggal 11 November 2015 yang melebihi tenggang waktu 180 hari, sehingga Penggugat dalam dasar/alasan gugatannya pada Romawi III angka 9 menyatakan Tergugat dalam menghukum telah melakukan tindakan sewenang-wenang. Dasar/alasan gugatan tersebut tidak benar dan Tergugat tolak; -----

Perlu Tergugat jelaskan bahwa dalam memutus banding administratif dari Penggugat, Tergugat harus mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran disiplin yang telah dilakukan oleh Penggugat, kemudian mempertimbangkan secara komprehensif semua alasan banding administratif yang diajukan oleh Penggugat serta bukti-bukti yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat. Setelah cukup bukti, baru Tergugat mempertimbangkannya untuk mengambil keputusan sesuai kewenangannya, sehingga keputusan Tergugat tidak sewenang-wenang, memenuhi rasa keadilan, kemanusiaan dan proporsionalitas serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; -----

Bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan juga tidak mengatur dampak oleh akibat tidak ditaatinya tenggang waktu pemeriksaan yang dapat membatalkan Keputusan Tergugat. Bahwa dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 jo. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Selaku Ketua BAPEK Nomor 01 Tahun 1998 tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pemberian sanksi bagi Tergugat jika memutus lebih dari 180 hari; -----

Selain itu, sebelum Tergugat menerbitkan keputusan banding administratif yang telah melewati batas waktu tersebut, Penggugat tidak pernah menggunakan upaya hukum atau mengajukan permohonan kepada

Hlm. 9 dari 27 hlm. Put. No. 18/G/2016/PT.TUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan TUN Jakarta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk mendapatkan Putusan atas sikap diam BAPEK yang tidak memproses atau memutuskan upaya banding administratif dalam batas waktu yang ditentukan. Dalam hal ini, Penggugat lebih memilih mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi TUN Jakarta sebagai pengadilan tingkat pertama yang memeriksa dan memutus keputusan banding administratif sesuai kewenangan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (3) jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

8. Bahwa alasan/dasar Penggugat dalam gugatannya pada Romawi III angka 10 yang menyatakan bahwa Tergugat dalam mengambil keputusannya telah bertentangan dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah tidak benar dan Tergugat tolak;-----

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 202/KPTS/BAPEK/2015 tanggal 11 November 2015 tentang perubahan hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/PTDH/11497 tanggal 22 Juli 2013 dari pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sudah tepat dan benar serta wajib dilaksanakan oleh masing-masing pihak, karena keputusan BAPEK (Tergugat) sangat tidak cacat hukum, tidak sewenang-wenang dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena Keputusan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; -----

Karena sebelum mengambil keputusan, Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) terlebih dahulu telah memeriksa dan mempertimbangkan dengan seksama dan komprehensif baik dari aspek banding administratif yang diajukan Penggugat, tanggapan dari Menteri Agama Nomor: MA/B.II/2-b/Kp.04.1/07556/Rhs/2015 tanggal 19 Agustus 2015 sebagai Pejabat yang berwenang menghukum, surat Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor IJ/IJ.Inv/STL/R/PS.01.5/0014/2012 tanggal 18 April 2012, Berita Acara Pemeriksaan Penggugat dan segala bahan-bahan serta bukti-bukti yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat; ----  
Bahwa setelah diteliti dengan seksama dan komprehensif dari bukti-bukti

Hlm. 10 dari 27 hlm. Put. No. 18/G/2016/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka memang ternyata Penggugat sejak tahun 2006 s/d 2008 terbukti telah melakukan penipuan dan percaloan dengan cara meminta atau menerima sejumlah uang, baik yang diserahkan langsung kepada Penggugat maupun melalui pihak ketiga, dari beberapa orang dengan janji dapat diluluskan dan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama RI, namun sampai batas waktu yang dijanjikan tidak pernah ada pengangkatan sebagai CPNS dan uang yang sudah disetorkan tidak dikembalikan oleh yang bersangkutan, sehingga berakibat menimbulkan kerugian material bagi orang lain sehingga Penggugat melanggar ketentuan Pasal 4 angka 1, 2 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; -----

Bahwa Tergugat dalam menentukan jenis hukuman disiplin tentunya mempertimbangkan dengan seksama dan komprehensif fakta-fakta yang ada, agar hukuman disiplin yang akan dijatuhkan itu setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat, dalam hal ini fakta-fakta yang memberatkan yang menjadi pertimbangan Tergugat yaitu antara lain: ---

- a. Penggugat sejak tahun 2006 s/d 2008 berulang kali atau bukan pertama kali saja telah melakukan penipuan dan percaloan dengan cara meminta atau menerima sejumlah uang terkait kegiatan penerimaan CPNS;-----
- b. Penggugat dalam BAP-nya tanggal 27 Januari 2011 telah mengakui melakukan penipuan dan percaloan dengan cara meminta sejumlah uang kepada lebih dari satu orang, dengan menjanjikan dapat meluluskan dan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama RI, namun sampai batas waktu yang dijanjikan tidak pernah ada pengangkatan sebagai CPNS. Bahkan Penggugat pernah menunjukkan SK pengangkatan palsu dan SK palsu lainnya sebagai bukti keberhasilan membantu masuk PNS;-----
- c. Perbuatan Penggugat mengakibatkan kerugian material bagi orang lain, karena Penggugat mengakui perbuatannya dalam BAP-nya tanggal 27 Januari 2011 telah menerima uang, baik yang diserahkan langsung kepada Penggugat maupun melalui pihak ketiga, dari masing-masing pelamar menyeter Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan janji akan diangkat sebagai CPNS di lingkungan Kementerian Agama; -----
- d. Perbuatan Penggugat merusak kehormatan, citra dan martabat PNS/Pemerintah;-----

Hlm. 11 dari 27 hlm. Put. No. 18/G/2016/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Perbuatan Penggugat telah kontraproduktif dengan program pemerintah terkait seleksi penerimaan CPNS yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;-----
- f. Penggugat sebelumnya juga pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;-----

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan pertimbangan yang memberatkan tersebut diatas, Penggugat memang sudah selayaknya dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Namun, mengingat ketentuan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS yang melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat, maka Tergugat dengan keputusannya Nomor : 202/KPTS/BAPEK/2015 tanggal 11 November 2015 telah mengubah hukuman disiplin Penggugat dari pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS menjadi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Dengan demikian, maka Keputusan Tergugat tersebut merupakan keputusan yang adil, cermat, dan tidak sewenang-wenang serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Disamping itu, Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Nomor 202/KPTS/BAPEK/2015 tanggal 11 November 2015 telah melalui prosedur/tata cara yang benar berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan (*Rechtsgevoel*) dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian serta sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

- 9. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar berkenan memutus sebagai berikut: -----
  - a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
  - b. Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor : 202/KPTS/BAPEK/2015 tanggal 11 November 2015 adalah keputusan yang sah dan benar serta mengikat bagi para pihak yang terkait;-----
  - c. Menolak agar Tergugat mencabut Keputusan Tergugat Nomor 202/KPTS/BAPEK/2015 tanggal 11 November 2015 tentang perubahan

Hlm. 12 dari 27 hlm. Put. No. 18/G/2016/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat; -----

d. Menolak agar Tergugat memulihkan harkat, martabat dan hak Penggugat sebagai PNS seperti semula; -----

e. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari gugatan Penggugat dalam perkara ini. -----

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja serta peningkatan komitmen Pegawai Negeri Sipil untuk taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu yang berkaitan dengan kedinasan maupun yang berlaku bagi seluruh warga negara Republik Indonesia. -----

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat mengajukan repliknya tanggal 26 Oktober 2016 pada persidangan tanggal 26 Oktober 2016 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. Terhadap replik dari pihak Penggugat, pihak Tergugat mengajukan dupliknya pada persidangan tanggal 2 November 2016 yang menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis pada persidangan tanggal 23 November 2016 yang semuanya telah dicocokkan dengan aslinya/foto copinya dan telah pula bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di dalam perkara ini yang diberi tanda P-1 sampai dengan P – 8 yang terdiri dari : -----

1. Bukti P – 1 : Surat Keputusan Menteri Agama Nomor wj/1-b/kp.003/2405/1999 tanggal 24 Mei 1999 tentang Calon Pegawai Negeri atas nama Drs. Abdul Hapid (foto copy dari foto copy);-----
2. Bukti P – 2 : Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/13461 tanggal 19 September 2008 tentang kenaikan pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d atas nama Drs. Abdul Hapid (foto copy dari foto copy);-----
3. Bukti P – 3 : Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/PTDH/11497 tanggal 22 Juli 2013 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

Hlm. 13 dari 27 hlm. Put. No. 18/G/2016/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Drs. Abdul Hapid (foto copy dari asli); -----

4. Bukti P – 4 : Tanda terima tanggal 1 Agustus 2016 dari Badan Pertimbangan Kepegawaian terhadap surat banding administratif dari nama Drs. Abdul Hapid (foto copy dari asli);
5. Bukti P – 5 : Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/P/07758 tanggal 22 April 2016 tentang perubahan penjatuhan hukuman disiplin dari pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS menjadi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atas nama Drs. Abdul Hapid (foto copy dari asli);-----
6. Bukti P – 6 : Tanda terima penyerahan dokumen penting pinjaman bank BRI Kantor Cabang Jakarta Pasar Minggu atas nama Drs. Abdul Hapid (foto copy dari asli);-----
7. Bukti P – 7 : Kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dari Pengadilan Tinggi TUN Jakarta (foto copy dari asli); -----
8. Bukti P – 8 : Surat Keputusan Badan Pertimbangan Nomor 202/KPTS/BAPEK/2015 tanggal 11 November 2015 tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Drs. Abdul Hapid NIP. 19700512 199803 1 002 (foto copy dari asli); -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan tanggal 23 November 2016 yang semuanya telah dicocokkan dengan aslinya/foto copinya dan telah pula bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di dalam perkara ini yang diberi tanda T-1 sampai dengan T - 10 yang terdiri dari : -----

1. Bukti T – 1 : Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor B.II/3/PP/0598 tanggal 5 Februari 2010 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama satu tahun atas nama Drs. Abdul Hapid (foto copy dari foto copy); -----
2. Bukti T – 2 : Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor U.III/BAP/R/PS.05/0005/2011 tanggal 27 Januari 2011 terhadap Drs. Abdul Hapid (foto copy dari foto copy); -----
3. Bukti T – 3 : Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor U.III/BAP/R/KP.04.2/0011/2012 tanggal 22 Februari 2012 terhadap Drs. Abdul Hapid (foto copy dari foto copy);; -----

Hlm. 14 dari 27 hlm. Put. No. 18/G/2016/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T – 4 : Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Konfrontir Nomor U.III/BAP/R/PS.05/0009/2011 tanggal 8 Maret 2011 terhadap Kridarto dan N. Surtinah (foto copy dari foto copy); -----
5. Bukti T – 5 : Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Konfrontir Nomor U.III/BAP/R/KP.04.2/0012/2012 tanggal 29 Februari 2012 terhadap Kridarto, N. Surtinah, Iskandar Zulkarnaen, Subadri Tamam, S.Pdi, N. Nazliyah Arpi, S.E. (foto copy dari foto copy); -----
6. Bukti T – 6 : Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Nomor U/IJ.Inv/STL/R/PS.01.5/0014/2012 tanggal 18 April 2012 tentang Saran Tindak Lanjut Hasil Audit Kasus Pungli Calon Pegawai Negeri Sipil (foto copy dari foto copy); -----
7. Bukti T – 7 : Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/PTDH/11497 tanggal 22 Juli 2013 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Drs. Abdul Hapid (foto copy dari asli); -----
8. Bukti T – 8 : Surat Drs. Abdul Hapid tanggal 30 Juli 2013 tentang banding administratif atas dikeluarkannya KMA No.B.II/3/PTDH/11497 (foto copy dari asli); -----
9. Bukti T – 9 : Surat Menteri Agama Nomor MA/B.II/2-b/KP.04.1/07556/Rhs/2015 tanggal 19 Agustus 2015 tentang Tanggapan Atas Keberatan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Abdul Hapid (foto copy dari asli); -----
10. Bukti T – 10 : Surat Keputusan Badan Pertimbangan Nomor 202/KPTS/BAPEK/2015 tanggal 11 November 2015 tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Drs. Abdul Hapid NIP. 19700512 199803 1 002 (foto copy dari asli); -----

Bahwa untuk lebih menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat mengajukan seorang saksi pada persidangan tanggal 7 Desember 2016 yang bernama Sutami, tempat/tanggal lahir: Jakarta, 28 Desember 1955, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pegawai negeri sipil, alamat Kampung Bulak Gg. Salak No.21, RT. 003 RW.002, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, agama Islam, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut : -----

Hlm. 15 dari 27 hlm. Put. No. 18/G/2016/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat diberhentikan sebagai PNS karena ada masalah yang berkaitan dengan keuangan dengan Pak Kridarto; -----
- Bahwa Penggugat sebagai KUA di Cilandak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Penggugat merasa tidak melakukan apa yang disebut di dalam BAP nya tapi tetap diberhentikan; -----
- Bahwa Saksi tidak mendengar ataupun mengetahui pelanggaran disiplin yang telah dilakukan oleh Penggugat, hanya mengetahui adanya masalah hutang piutang; -----

Bahwa untuk lebih menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat mengajukan tiga orang saksi pada persidangan tanggal 7 Desember 2016, saksi pertama bernama Kridarto, tempat/tanggal lahir: Jakarta, 2 Oktober 1968, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, alamat Jalan Emas No.1, RT.12 RW.1, Sumur Batu, Jakarta Pusat, agama Islam, saksi kedua bernama Subadri Tamam, tempat/tanggal lahir: Jakarta, 28 Januari 1974, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, alamat Kalideres, RT.002 RW.001, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, agama Islam, dan saksi ketiga bernama N. Nazliyah Arpi, tempat/tanggal lahir Jakarta, 30 Desember 1966, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, alamat Jalan Manggar Blok K, Gg.1/4A, RT.004 RW.013, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, agama Islam. Masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut : -----

Keterangan Saksi pertama bernama Kridarto -----

- Bahwa Penggugat merupakan sahabat dari saksi.
- Bahwa pada tahun 2007 Penggugat menawarkan informasi tentang penerimaan CPNS di Kementerian Agama dimana kemudian saksi memberi dana sejumlah Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk enam orang CPNS yang terdiri dari isteri, adik, adik ipar, dan saudara-saudara saksi dengan perjanjian apabila tidak berhasil maka uang akan dikembalikan; -----
- Bahwa pemberian uang tersebut disertai tanda terimanya; -----
- Bahwa Saksi sudah mendapatkan hukuman disiplin berupa teguran secara lisan; -----

Keterangan Saksi kedua bernama Subadri Tamam -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Inspektorat sehubungan dengan adanya

Hlm. 16 dari 27 hlm. Put. No. 18/G/2016/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah penerimaan CPNS;-----

- Bahwa Penggugat pernah meminta uang sejumlah Rp 312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah) untuk memasukkan isteri, adik, dan keluarga Saksi;-----
- Bahwa penyerahan uang tersebut disertai dengan tanda terima akan tetapi tanda terima tersebut sudah tidak ada karena peristiwanya sudah lama; -----
- Bahwa saksi merupakan salah satu "korban" dari Penggugat;-----

Keterangan Saksi ketiga bernama N. Nazliyah Arpi -----

- Bahwa saksi sudah menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam rangka untuk meloloskan CPNS dan sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Penggugat; -----
- Bahwa saksi merupakan salah satu "korban" dari Penggugat;-----

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 21 Desember 2016 pada persidangan tanggal 21 Desember 2016 yang keseluruhannya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; ----

Bahwa kedua belah pihak yang bersengketa menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini ; -----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara tersebut diatas;----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 202/KPTS/BAPEK/2015 tanggal 11 Nopember 2015 tentang Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Drs. Abdul Hapid, NIP. 19700512 199803 1 002 (bukti P-8 = T-10); -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang

Hlm. 17 dari 27 hlm. Put. No. 18/G/2016/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*, tenggang waktu mengajukan gugatan, serta kepentingan Penggugat mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama setelah seluruh upaya administratif yang tersedia telah dilakukan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang pegawai negeri sipil dengan jabatan pada waktu itu sebagai Penghulu Muda pada KUA Kecamatan Kemayoran yang telah dijatuhi hukuman disiplin berat oleh Menteri Agama RI berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (bukti P-3 = T- 7). Terhadap hukuman disiplin tersebut Penggugat telah mengajukan keberatan/banding administratif kepada Tergugat (bukti P-6 dan T-8). Berdasarkan bukti-bukti tersebut maka terbukti Penggugat telah menggunakan upaya administratif yang tersedia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa terhadap upaya banding administratif dari Penggugat, pihak Tergugat yang berkedudukan di Jakarta, telah menerbitkan surat keputusan berupa perubahan jenis hukuman disiplin dari pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil menjadi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil (bukti P-8 = T-10) yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penggugat sebelumnya telah menempuh seluruh upaya administratif yang tersedia, maka sesuai dengan Pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *aquo*;

Hlm. 18 dari 27 hlm. Put. No. 18/G/2016/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya, Penggugat menyatakan menerima surat keputusan objek sengketa pada tanggal 22 April 2016 dan gugatan didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Juli 2016. Apabila dihitung tenggang waktu antara diterimanya objek sengketa sampai dengan didaftarkanya gugatan, maka pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu gugatan secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil oleh Menteri Agama RI (bukti P-3 = T-7) yang kemudian hukuman disiplin tersebut diubah oleh Tergugat menjadi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil (bukti P-8 = T-10). Dengan diberhentikannya Penggugat dari statusnya sebagai pegawai negeri sipil maka Penggugat mengalami kerugian berupa kehilangan hak-haknya sebagai pegawai negeri sipil, dengan demikian maka Penggugat dinilai mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan keputusan objek sengketa dan apakah prosedur dan substansi penerbitan keputusan objek sengketa telah memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat Keputusan Menteri Agama RI tentang pengangkatan Penggugat menjadi pegawai negeri sipil (bukti P-1), Surat Keputusan Menteri Agama RI tentang kenaikan pangkat Penggugat (bukti P-2) telah membuktikan bahwa Penggugat adalah seorang pegawai negeri sehingga terikat dengan semua peraturan perundang-undangan kepegawaian termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pada Pasal 38 mengatur bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana Pasal 34 ayat (2) huruf b berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pemberhentian tidak dengan hormat

Hlm. 19 dari 27 hlm. Put. No. 18/G/2016/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Pasal 7 ayat (4) huruf d dan e, dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) pada Pasal 3 huruf b jo Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa BAPEK memiliki tugas memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh pejabat pembina kepegawaian dan atau gubernur selaku wakil pemerintah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan hukum tersebut di atas maka BAPEK/Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan prosedur penerbitan dari Surat Keputusan Tergugat objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa dalam hal terdapat pegawai negeri sipil yang diduga telah melakukan pelanggaran disiplin, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 telah mengatur tata cara pemeriksaannya yaitu diatur di Bagian Kelima tentang Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman disiplin, pada Pasal 23 s/d Pasal 31. Pada Pasal 25 diatur bahwa khusus dalam hal pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS dapat dibentuk Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk dengan susunan anggota terdiri dari Atasan Langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk. Pemeriksaan dituangkan dalam BAP yang harus ditandatangani oleh pemeriksa dan PNS yang diperiksa. Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani BAP, BAP tersebut tetap menjadi dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin (Pasal 28); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Tim Pejabat Pemeriksa dari Inspektorat Wilayah

Hlm. 20 dari 27 hlm. Put. No. 18/G/2016/PT.TUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III terhadap Penggugat, dapat diketahui bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI telah membentuk Tim Pejabat Pemeriksa dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Nomor UJ/I.a/PS.00/1241/2010 tanggal 1 Desember 2010. Di dalam bukti P-2 tersebut juga dapat diketahui bahwa Penggugat sebelumnya pernah dipanggil oleh Tim Pemeriksa namun tidak hadir dan baru hadir pada pemanggilan kedua. Selain diperiksa oleh Tim Pejabat Pemeriksa dari Inspektorat Wilayah III, Penggugat juga pernah diperiksa oleh Tim Pejabat Pemeriksa dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI (bukti T-3). Tim Pejabat Pemeriksa juga melakukan pemeriksaan konfrontasi dengan beberapa orang baik pegawai di Kementerian Agama RI maupun pihak lain (vide bukti T-4 dan T-5); -----

Menimbang, bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Agama kemudian menerbitkan surat tentang Saran Tindak Lanjut Hasil Audit Kasus Pungli CPNS dimana didalam surat tersebut merekomendasikan agar Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS dan mengembalikan uang kepada pihak-pihak yang telah dirugikan (bukti T-6). Selanjutnya Menteri Agama RI menerbitkan surat keputusan pemberhentian Penggugat sebagai pegawai negeri sipil (bukti P-3 = T-7). Terhadap terbitnya surat dari Menteri Agama RI kemudian Penggugat mengajukan upaya banding administratif kepada Tergugat dan kemudian Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa (bukti P-8 = T-10); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa secara prosedur, penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan substansi dari Surat Keputusan Tergugat objek sengketa, apakah keputusan Tergugat yang mengubah jenis hukuman disiplin berat terhadap Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat pada pokoknya menyatakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa telah melakukan tindakan sewenang-wenang, tanpa melalui prosedur dan tata cara yang benar sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Hlm. 21 dari 27 hlm. Put. No. 18/G/2016/PT.TUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian. Penerbitan objek sengketa juga telah melewati tenggang waktu 180 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian. Tergugat juga telah melanggar Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum (*principle of legal certainty*), Asas Keterbukaan, Asas Kepercayaan, Asas Permainan yang Layak (*fair play*) dan Asas Kecermatan (*principle of carefullness*), oleh karenanya surat keputusan objek sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah; -----

Menimbang bahwa Tergugat dalam surat jawabannya telah membantah dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik oleh karena dalam mengambil keputusan telah mempertimbangkan dengan seksama dan komprehensif baik dari aspek banding administratif yang diajukan Penggugat, tanggapan dari Menteri Agama sebagai Pejabat yang berwenang menghukum, surat Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Berita Acara Pemeriksaan Penggugat, dan segala bahan-bahan serta bukti-bukti yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat dan terbukti Penggugat melanggar ketentuan Pasal 4 angka 1, 2 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan patut dijatuhi hukuman disiplin berat. Sesuai dengan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara hukuman yang sesuai adalah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, demikian juga Tergugat dalam mempertahankan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini dan juga telah dikutip pada bagian Tentang Duduknya Perkara putusan ini. Selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat mengajukan satu orang saksi dan Tergugat mengajukan tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara

Hlm. 22 dari 27 hlm. Put. No. 18/G/2016/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dan pada pokoknya sebagaimana telah dikutip pada bagian tentang duduk perkara tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti tertulis dan mendengarkan keterangan para saksi, serta kesimpulan dari kedua belah pihak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Tim Pejabat Pemeriksa dari Inspektorat Wilayah III terhadap Penggugat, pada jawaban atas pertanyaan no.30, Penggugat menyatakan melibatkan diri dalam proses perekrutan CPNS setelah mendengarkan penjelasan dari Maman Nu'man dan telah mengoordinir sebanyak 18 (delapan belas) orang termasuk keluarganya sendiri untuk dapat diangkat menjadi CPNS dengan memberikan uang rata-rata Rp 15.000.000,- s/d Rp 20.000.000,- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 berupa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Tim Pejabat Pemeriksa dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama terhadap Penggugat, Penggugat juga mengakui mengoordinir orang-orang untuk dapat diangkat sebagai CPNS dengan menyerahkan sejumlah uang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 berupa Berita Acara Pemeriksaan Konfrontir yang dibuat oleh Tim Pejabat Pemeriksa dari Inspektorat Wilayah III terhadap Kridarto dan N. Surtinah, S.Pd.I, Kridarto memberikan keterangan pernah menerima uang dari N. Surtinah, S.Pd.I. sebesar Rp 55.000.000,- untuk pengurusan berkas CPNS yang dilakukan oleh Penggugat; --

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 berupa Berita Acara Pemeriksaan Konfrontir dari Tim Pejabat Pemeriksa Inspektorat Jenderal Kementerian Agama terhadap Kridarto dan N. Surtinah, S.Pd.I, Iskandar Zulkarnain, Subadri Tamam, S.Pd.I, N. Nazliyah Arpi, S.E., St. Dawimah Al Dewi, S.Ag,M.Ag., Suhartono, Budi Susanto, Sujono, dan Kasiat dimana dalam pemeriksaan konfrontir tersebut Penggugat tidak hadir, para pihak yang hadir dalam pemeriksaan konfrontir tersebut menyatakan pernah menyerahkan sejumlah uang kepada Penggugat baik secara langsung maupun melalui orang lain, baik melalui transfer ataupun secara tunai, baik dengan tanda terima maupun tidak. Mereka bersedia menyerahkan sejumlah uang oleh karena

Hlm. 23 dari 27 hlm. Put. No. 18/G/2016/PT.TUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menjanjikan akan membantu proses pengangkatan sebagai CPNS dan apabila gagal menjadi CPNS, uang akan dikembalikan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 berupa surat dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama tentang Saran Tindak Lanjut Hasil Audit Kasus Pungli CPNS, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI merekomendasikan agar Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS dan mengembalikan uang kepada pihak-pihak yang telah dirugikan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yang bernama Sutami yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan menjelaskan bahwa saksi mengetahui Penggugat diberhentikan sebagai PNS karena adanya masalah berkaitan dengan uang dengan Kridarto. Berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang bernama Kridarto, Kridarto mengakui pernah menyerahkan sejumlah uang kepada Penggugat untuk mengurus sejumlah orang agar dapat lolos sebagai CPNS. Demikian juga keterangan saksi kedua dan ketiga dari Tergugat yaitu Subadri Tamam dan N. Nazliyah Arpi yang mengakui pernah menyerahkan sejumlah uang kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat terbukti telah melanggar Pasal 4 angka 1, 2, dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang berbunyi sebagai berikut: ----

Pasal 4 : Setiap PNS dilarang: -----

Pasal 4 angka 1. Menyalahgunakan wewenang; -----

Pasal 4 angka 2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/ atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain; -----

Pasal 4 angka 6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; -----

Oleh karena terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap disiplin pegawai negeri sipil maka berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Penggugat patut untuk dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan hukuman tersebut sebagaimana telah dijatuhkan oleh Tergugat berupa

Hlm. 24 dari 27 hlm. Put. No. 18/G/2016/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang penerbitan objek sengketa telah melewati tenggang waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 9 ayat (1), Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat oleh karena dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak diatur lebih lanjut tentang konsekuensi dari dilampauinya tenggang waktu yang ditetapkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang pelanggaran Tergugat terhadap Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 46 ayat (1) dan (2) dan Pasal 52 ayat (1), Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk menilai kecukupan bukti-bukti untuk dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan sehingga tidak lagi diperlukan untuk meminta keterangan terhadap Penggugat, dan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat juga menjadi kewenangannya, yang dibuat sesuai prosedur, dan substansi sesuai dengan objek keputusan. Dengan demikian penerbitan surat keputusan objek sengketa oleh Tergugat sudah sah. Demikian juga perubahan jenis hukuman disiplin yang dilakukan oleh Tergugat dimana semula Menteri Agama RI menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, diubah menjadi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan oleh karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (3), bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Perubahan jenis hukuman disiplin tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum (*principle of legal certainty*), Asas Keterbukaan, Asas Kepercayaan, Asas Permainan yang Layak (*fair play*) dan Asas Kecermatan (*principle of carefullness*) adalah tidak terbukti oleh karena penerbitan surat keputusan objek sengketa sudah menjamin kepastian hukum bagi Penggugat

Hlm. 25 dari 27 hlm. Put. No. 18/G/2016/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga bagi pegawai negeri sipil lainnya. Penerbitan surat keputusan objek sengketa juga sudah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 3 ataupun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 10 ayat (1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur, maupun substansi, keputusan Tergugat objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu permohonan Penggugat agar keputusan Tergugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah haruslah ditolak seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak seluruhnya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan sesuai kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas sengketa ini ;-----

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim yang mengadili dan memutus sengketa ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait; -----

## MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah). -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 4 Januari

Hlm. 26 dari 27 hlm. Put. No. 18/G/2016/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 oleh kami BOY MIRWADI, S.H. sebagai Ketua Majelis, RIYANTO, S.H. dan T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua hakim anggota serta dibantu oleh RISMA SIDABUTAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat. -----

HAKIM ANGGOTA I

ttd.

RIYANTO, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS

ttd.

BOY MIRWADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

RISMA SIDABUTAR, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
  2. Panggilan..... Rp. 80.000,-
  3. ATK..... Rp.100.000,-
  4. Redaksi..... Rp. 5.000,-
  5. Materai..... Rp. 6.000,-
  - Jumlah ..... Rp.221.000,-
- Terbilang : dua ratus dua puluh satu ribu rupiah.

Hlm. 27 dari 27 hlm. Put. No. 18/G/2016/PT.TUN.JKT.